

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Peran

Teori peran atau (Role Theory) adalah teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Selain dari psikologi, teori peran berawal dari dan masih tetap digunakan dalam sosiologi dan antropologi.¹ Dalam perspektif ilmu psikolog sosial, peranan didefinisikan dengan suatu perilaku atau tindakan yang diharapkan oleh orang lain dari seseorang yang memiliki suatu status di dalam kelompok tertentu.

Peran merupakan fungsi yang bisa berwujud jika seseorang berada di dalam suatu kelompok sosial tertentu, peran merupakan sebuah perilaku yang memiliki suatu status dan bisa terjadi dengan atau tanpa adanya batasan-batasan job description bagi para pelakunya.²

Menurut Grass Masson, sebagaimana yang pernah dikutip oleh David Berry peranan ialah seperangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu.³ Menurut David Berry harapan-harapan tersebut merupakan imbalan dari norma-norma sosial dalam masyarakat tersebut dapat diartikan sebagai kewajiban seseorang untuk melakukan hal-hal yang diharapkan oleh masyarakat di dalam pekerjaannya dan dalam pekerjaan-pekerjaan lainnya. Dalam perspektif ilmu psikologi sosial, peranan didefinisikan dengan satu perilaku atau tindakan yang diharapkan oleh orang lain dari seseorang yang memiliki suatu status di dalam kelompok tertentu.⁴

¹ Sarlito Wirawan Sarwono, Teori-teori psikologi sosial, (Jakarta: PT. RajaGrafindoPersada, 2005), cet-12 h. 215

² W.A Gerungan, Psikologi Sosial (Bandung: PT. Eresso, 1998), h. 135

³ David Berry, Pokok-pokok pikiran dalam sosiologi, (Jakarta: Rajawali, 1984), h. 175

⁴ W.A Gerungan, Psikologi sosial (Bandung: PT.Eresso,1998), h. 135

Ahli sosiologi Robert K. Merton memperkenalkan konsep perangkat peran (Role set) yang didefinisikan sebagai “complement of role which person had by virtue of occupying a particular status” atau pelengkap hubungan peran yang dipunyai seseorang karena menduduki status sosial tertentu⁵. Peran tidak dapat dipisahkan dari status (kedudukan), walaupun keduanya berbeda, akan tetapi saling berhubungan erat antara satu dengan yang lainnya. Satu dengan lainnya saling ketergantungan, maka seseorang dikatakan memiliki peran karena orang tersebut mempunyai status dalam masyarakat. Perspektif teori peran ini adalah bahwa tingkah laku dibentuk oleh peran-peran yang diberikan oleh masyarakat bagi individu-individu untuk melakukannya.⁵

Dalam ketiga bidang ilmu tersebut, istilah “peran” diambil dari dunia teater. Dalam teater, seorang aktor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Biddle & Thomas menyepadakan peristiwa peran ini dengan pembawaan “lakon” oleh seorang pelaku dalam sandiwara. Membawakan peran berarti menduduki suatu posisi sosial dalam masyarakat.⁶ Dalam teorinya Biddle & Thomas membagi peristilahan dalam teori peran ada empat istilah tentang perilaku dalam kaitannya dengan peran, yaitu:

- a. Expectation (harapan) Harapan tentang peran adalah harapan-harapan orang lain pada umumnya tentang perilaku yang pantas ditunjukkan oleh seseorang yang mempunyai peran tertentu. Misalnya pimpinan perusahaan berharap bawahannya dapat bekerja dengan baik dan mampu memajukan perusahaan.
- b. Norm (norma) Menurut Secord & Backman “norma” hanya merupakan salah satu dari bentuk “harapan”. Jenis harapan menurut

⁵ Kumanto Sunarto, Pengantar Sosiologi, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 1993), h. 62-63

⁶ Tri Dayakisni dan Hudaniah, Psikologi sosial, (Malang: UMM press, 2009, h. 16

Secord & Backman yaitu harapan normative. Harapan normative adalah keharusan-keharusan yang menyertai suatu peran. Biddle & Thomas membagi lagi harapan normative ini ke dalam dua jenis:

- 1) Harapan yang tersembunyi (covert), harapan-harapan tetap ada walaupun tidak diucapkan. Misalnya guru harus mendidik muridnya, dokter harus menyembuhkan pasiennya. Inilah yang disebut dengan norma (norm).
- 2) Harapan yang terbuka (Overt), harapan-harapan yang diucapkan, misalnya ayah yang meminta anaknya menjadi orang yang bertanggung jawab dan rajin belajar. Harapan jenis ini dinamai tuntutan peran.
- 3) Performance (wujud perilaku) Peran diwujudkan dalam perilaku oleh actor. Berbeda dari norma, wujud perilaku ini nyata, bukan sekedar harapan. Sarbin menyatakan bahwa perwujudan peran dapat dibagi menurut intensitasnya. Intensitas ini diukur berdasarkan keterlibatan diri actor dalam peran yang dibawakan secara otomatis dan mekanistik saja. Sedangkan tingkat tertinggi akan terjadi jika actor melibatkan seluruh pribadinya dalam perilaku peran yang sedang ia kerjakan.
- 4) Evaluation (penilaian) dan Sanction (sanksi) Penilaian dan sanksi agak sulit dipisahkan pengertiannya jika dikaitkan dengan peran. Biddle & Thomas mengatakan bahwa kedua hal tersebut didasarkan pada harapan masyarakat (orang lain) tentang norma.

Berdasarkan norma itu orang memberikan kesan positif atau negative terhadap suatu perilaku. Kesan positif dan negatif inilah yang dinamakan penilaian peran. Sanksi adalah untuk mempertahankan suatu nilai positif atau agar perwujudan peran diubah sehingga yang tadinya dinilai negative bisa menjadi positif. Makna kata “peran” dapat dijelaskan lewat beberapa cara.

Pertama, suatu penjelasan historis menyebutkan, konsep peran semula dipinjam dari kalangan drama atau teater yang hidup subur pada zaman Yunani kuno atau Romawi. Peran menunjukkan pada karakterisasi yang disandang untuk dibawakan oleh seorang aktor dalam pentas drama. Kedua, suatu penjelasan yang merujuk pada konotasi ilmu sosial, peran sebagai suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu karakterisasi (posisi) dalam struktur sosial. Ketiga, penjelasan yang bersifat operasional, peran seorang aktor adalah suatu batasan yang dirancang oleh orang lain, yang kebetulan sama-sama berada dalam satu “penampilan/ujuk peran”.⁷

Paham yang digunakan dalam mengkaji teori peran ini adalah paham strukturalis dan paham interaksi, lebih mengaitkan antara peran-peran sebagai unit kultural serta mengacu ke perangkat hak dan kewajiban, yang secara normatif telah dicangkan oleh sistem budaya.

Implikasi dari teori peran adalah jika kita memiliki informasi tentang role expectations untuk posisi tertentu, maka kita dapat memperkirakan bagian dari perilaku yang bermakna dari orang yang melaksanakan posisi itu. Oleh karena itu, untuk mengubah perilaku seseorang adalah dengan mengganti atau mendefinisikan kembali perannya. Hal ini dapat dilakukan dengan merubah role expectations atau dengan merubah orang tersebut memasuki suatu peran yang berbeda.

Dengan demikian yang dimaksud dengan peran merupakan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seseorang di dalam status tertentu dalam suatu masyarakat dan lingkungan dimana ia berada. Setiap peran sosial adalah seperangkat hak, kewajiban, harapan, norma dan perilaku seseorang untuk menghadapi dan memenuhi. Menurut teori

⁷ Sarlito Wirawan Sarwono, teori peran konsep, derivasi dan implikasinya (Jakarta PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 110 20

ini, sebenarnya dalam pergaulan sosial itu sudah ada skenario yang disusun oleh masyarakat, yang mengatur apa dan bagaimana peran setiap orang dalam pergaulannya, bahwa peran merupakan seperangkat patokan, yang membatasi perilaku yang mesti dilakukan oleh seseorang, yang menduduki suatu posisi.

2. Peran Komisi Penyiaran

Peran (*Role*) adalah pelaksanaan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Dengan kata lain, Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya maka dia akan berperan sesuai dengan fungsi dan kedudukan tersebut. Peran yang dimaksud penulis disini adalah kewajiban serta tugas dan tanggung jawab dari lembaga Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) dalam proses pengawasan isi siaran televisi lokal ⁸.

KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) dan KPID (Komisi Penyiaran Indonesia Daerah) yang merupakan lembaga Negara yang berperan dalam mengawasi system penyiaran nasional dan daerah, dengan harapan agar terciptanya iklim penyiaran yang baik diseluruh wilayah indonesia, dengan melihat pada Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) sebagai acuan dalam menjalankan tugasnya, dengan adanya P3SPS para pelaksana penyiaran mempunyai batasan-batasan dan aturan baik maupun buruk dalam menayangkan siarannya ⁶.

Penyiaran yaitu penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkuat integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertaqwa, mencerdaskan kehidupan bangsa,

⁸ Dede M. Rolando, "Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung Dalam Proses Pengawasan Siaran TV Lokal (Pengawasan Isi Siaran Periode Tayang Pada Tahun 2016)," *Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung*, 2020, 2–151.

⁹ Suhayat Panji Putra dan Muhammad Khairil, "Analisis Peran Dan Fungsi Pengawasan Kpid Sulawesi Tengah Terhadap Kebijakan Proses Siaran Di Kota Palu," *Kinesik* 8, no. 1 (2021): 1–11.

memajukan kesejahteraan umum dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejatara, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia. Sedangkan dalam pasal yang ke 4 menyatakan Penyiaran sebagai kegiatan komunikasi massa mempunyai tugas sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial¹⁰.

Tugas dan kewenangan lembaga yang dibentuk oleh Undang-Undang Penyiaran hanya mengawasi siaran televisi dan radio. KPI tidak memiliki kewenangan melakukan sensor terhadap sebuah tayangan dan melarangnya. Pengawasannya pun baru dapat berjalan setelah tayang. Jadi, sebelum tayangan tersebut disiarkan di lembaga penyiaran adalah tugas lembaga sensor film dan internal lembaga penyiaran tersebut yang memiliki kewenangan sensor. KPI tidak melakukan pengawasan terhadap konten media sosial. Pengawasan konten di media sosial masih menjadi tugas lembaga lain karena di dalam Undang-Undang Penyiaran tidak mencakup hal itu¹¹.

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) adalah sebuah lembaga negara independen di Indonesia yang didirikan di setiap provinsi berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran di setiap Provinsi di Indonesia. KPID yang dimaksud dalam skripsi ini ialah KPID yang terletak di Jalan Indragiri No. 26, Padang Harapan, Kota Bengkulu, salah satu yang merupakan regulator penyiaran berfungsi mewujudkan aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran. Dengan adanya KPID Bengkulu juga untuk memperoleh penyelenggaraan penyiaran yang berkualitas¹².

¹⁰ Panji Putra dan Khairil.

¹¹ Noni Suharyanti dan Endra Setiawan, "Peran Komisi Penyiaran Indonesia Dalam Mengawasi Penyelenggaraan Penyiaran Pada Masa Pandemi Covid-19."

¹² M. Rolando, "Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung Dalam Proses Pengawasan Siaran TV Lokal (Pengawasan Isi Siaran Periode Tayang Pada Tahun 2016)."

Pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak. Pengawasan yang dimaksud disini menilai kinerja yang dilakukan KPID dalam mengawasi siaran televisi yang sesuai dengan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) ¹³.

Di Indonesia ada beberapa Lembaga Negara yang merupakan lembaga Independen antara lain seperti Lembaga Peradilan Indonesia (Kepolisian, Kejaksaan, Peradilan), BI (Bank Indonesia), KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), dan Salah Satu Lembaga Negara yang Independent yaitu KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) merupakan suatu Lembaga Negara Independen yang dibentuk Melalui undang- undang No: 32 Tahun 2002 dalam hal Penyiaran, yang bertujuan agar dapat mengatur segala hal yang berkaitan dengan Penyiaran di Indonesia. KPI dibentuk dalam rangka untuk mengaplikasikan sistem penyiaran nasional yang dapat dimanfaatkan dalam kesejahteraan serta dalam hal kepentingan masyarakat untuk industri Penyiaran Indonesia ¹⁴.

Indeks kualitas siaran di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir tidak pernah mencapai standar yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia. Untuk memudahkan pengawasan di daerah, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, dibentuklah Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di seluruh Indonesia. KPID adalah lembaga independen yang didirikan di setiap provinsi sebagai regulator penyelenggaraan siaran. Gaji pegawai KPID Provinsi Bengkulu bersumber dari dana hibah. Dalam menjalankan tugasnya, KPID Bengkulu mengelola beberapa bidang, antara lain:

¹³ Sujamto, *Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020).

¹⁴ Nur Fathin Luaylik dan Nanik Kusumiati Hudaya, "Implementasi Fungsi Pengawasan Penyiaran Program," *Reformasi* 8 (2022): 162–77.

- a. Bidang Perizinan: Bertugas untuk mengoordinasikan dan mengawasi perizinan lembaga penyiaran sesuai peraturan yang berlaku.
- b. Bidang Pengawasan Isi Siaran: Bertanggung jawab untuk menyusun peraturan dan keputusan terkait isi penyiaran.
- c. Bidang Kelembagaan: Mengelola dan mengembangkan lembaga KPID.

Tugas dan kewajiban KPID yang pertama Menjamin akses masyarakat terhadap informasi yang layak dan akurat. Kedua, Membantu pengaturan infrastruktur di bidang penyiaran. Ketiga, Membangun iklim persaingan yang sehat antara lembaga penyiaran dan industri terkait ¹⁵.

3. Pengertian Penyiaran

Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancarluasan siaran melalui pemancarluasan atau saran transmisi di darat, laut, atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerimaan siaran. Regulasi adalah semua proses yang mempunyai fungsi mengubah proses lain, pengalaman aksi, yang ditimbulkan oleh suatu situasi stimulus. Dengan demikian terdapat dualisme regulasi yakni kegiatan yang mengatur dan kegiatan yang diatur ¹⁶.

Antara pihak KPID dengan pelaku penyiaran, diberikan kesempatan menyampaikan berbagai permasalahan fungsi pengawasan penyiaran secara menyeluruh dan berkelanjutan. Komunikasi mutlak perlu dilakukan setiap saat selama proses implementasi. Model

¹⁵ Dalam Mensosialisasikan et al., "Program studi komunikasi dan penyiaran islam strategi komisi penyiaran indonesia daerah (KPID) Provinsi Bengkulu dalam mensosialisasikan literasi media untuK" 5, no. 2 (2020): 10–17.

¹⁶ A Muhammad Alwafi, "Strategi Kebijakan Komunikasi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau Dalam Menerapkan Konten Lokal Pada Siaran Tv Lokal," no. 6391 (2024)

komunikasi diperlukan baik berupa bahasa lisan maupun tindakan antara KPID dan pelaku penyiaran. Tidak sampai disitu komunikasi antara KPID Jawa Timur dengan KPI Pusat yaitu ketika membicarakan mengenai press maka, pasti berbenturan dengan keberadaan industri besar. Maksudnya, pelaksanaan UU penyiaran pasti berbenturan dengan kepentingan bidang industri penyiaran seperti atauran dianggap tidak relevan lagi sehingga memerlukan revisi secepatnya¹⁷.

Bagi lembaga penyiaran tentunya hal ini menjadi sebuah tantangan untuk terus mempertahankan kualitas program siaran agar tidak memberikan dampak negatif dari tayangan yang tidak sesuai dengan aspek keagamaan hingga moral yang berdampak pada merusaknya jati diri bangsa. Sebagai contoh tayangan yang berbau sara, seksual, tayangan yang menentang norma kesopanan dan kesusilaan serta hal hal yang bergeser dengan kaidah yang berlaku dimasyarakat. Oleh karenanya, perlunya pengawasan serta edukasi dari suatu lembaga yang berwenang dalam hal penyiaran agar terciptanya siaran yang berkualitas.

Melihat perkembangan penyiaran yang kian bertambah baik secara swasta, nasional maupun lokal. Maka dibutuhkan sebuah regulator penyiaran yang di sebut Komisi Penyiaran Indonesia dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau terdapat di setiap provinsi sebagai pagar pembatas agar penyiaran lebih terkontrol. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah adalah sebuah lembaga milik negara Indonesia yang bersifat independen yang dibentuk melalui UU Penyiaran No.32 Tahun 2002. Lembaga ini berpusat di KPI Pusat namun, guna mendukung lembaga penyiaran maka lembaga ini didirikan di setiap provinsi yang berfungsi sebagai regulator, pembatas dan pengawas atas penyelenggaraan regional. Lembaga ini diharapkan

¹⁷ Timothy Keintjem, Sofia E Pangemanan, dan Daud M Liando, "(Ini Dia) Kinerja Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Dalam Pengawasan " 3, no. 1 (2023): 1-9.

mampu menjadi perpanjangan tangan atas kontrol media terutama mengenai tayangan yang di muat di televisi ¹⁸.

4. Media Menyiaran

Media penyiaran adalah sebuah media yang menyebarkan informasi berupa produk budaya atau bahkan pesan guna memengaruhi dan mencerminkan budaya dalam masyarakat. Media penyiaran berperan penting akan menyampaikan maupun sebuah pesan informasi kepada khalayak luas. Dalam hal ini meski memiliki tujuan yang sama setiap media penyiaran memiliki ciri khas atau sifat tersendiri dalam menyampaikan suatu pesanya, seperti media televisi dengan kelebihanannya yang merupakan media audio visual gerak akan lebih mudah untuk mempengaruhi pemikiran seseorang, sedangkan radio merupakan media audio sehingga menuntut untuk seseorang agar lebih bisa berimajinasi oleh pesan yang di sampaikan. Namun terlepas dari itu semua setiap media penyiaran memiliki keunikan dan ciri khasnya masing-masing. Penyiaran sebagai kegiatan komunikasi massa mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial. Di Indonesia, system penyiaran nomor 32 tahun 2022 ¹⁹.

Tentunya, siaran TV harus lebih berkualitas serta layak di konsumsi sesuai penontonnya. Karena, bila tontonan siaran dikonsumsi orang dewasa terus-menerus ditonton anak secara berulang-ulang, maka pikiran mereka tentu akan terpengaruh. Wujud dari pengaruh itu dalam bentuk tindak-tanduk mereka sehari-hari. Sehingga dengan kata lain nilai-nilai yang dianut mereka cenderung sama dengan nilai-nilai yang

¹⁸ (Pipit Mulyah, 2020)

¹⁹ Alwafi, "Strategi Kebijakan Komunikasi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau Dalam Menerapkan Konten Lokal Pada Siaran Tv Lokal."

digambarkan tontonan dewasa tersebut. Mereka menganggap bahwa pergaulan bebas, tindak kejahatan, kekerasan adalah hal yang biasa ²⁰.

Salah satu cara agar masyarakat pemilih dapat memperoleh informasi mengenai calon pemimpin yang memiliki kemauan dan kemampuan untuk menjadi pemimpin masyarakat, adalah dengan melalui media penyiaran yang dilakukan di televisi. Televisi merupakan salah satu media yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia, sehingga efektif untuk menyampaikan pesan apalagi media ini dapat didengar dan dilihat (audio visual). Sehingga lebih unggul dalam penyampaian pesan dari pada media lain ²¹.

5. Siaran Televisi

Sistem televisi berjaringan di Indonesia adalah system televisi di Indonesia yang mengharuskan televisi- televisi yang memiliki daya frekuensi siaran nasional, agar melepaskan frekuensi terhadap daerah-daerah siaran mereka dan menyerahkan pada orang / lembaga / organisasi daerah yang ingin menggunakan untuk dikembangkan. bila televisi-televisi yang berlokasi di Jakarta menginginkan siarannya dapat diterima di daerah ²².

Kata televisi berasal dari kata “tele” yang berarti jauh dan visie yang berarti penglihatan. Dapat di artikan televisi adalah penglihatan jarak jauh atau penyiaran gambar-gambar melalui sebuah gelombang radio. Dimana televisi menjadi sebuah media yang mampu menjadi sebuah sarana penghubung yang dapat memancarkan rekaman dari stasiun pemancar televisi kepada penonton atau bagi pemirsa di rumah,

²⁰ Mahesa Muhamad, Fauzia Rahmat, dan Titin Suhartini, “Strategi Komunikasi Kpid Jawa Barat Guna Membentuk Siaran Berkualitas,” *Jurnal Purnama Berazam* 2, no. 1 (2020): 25–36.

²¹ Keintjem, Pangemanan, dan Liando, “(Ini Dia) Kinerja Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Dalam Pengawasan .”

²² Yuliati, “Muatan Lokal Pada Sistem Televisi Berjaringan Kota Bengkulu Sebagai Wujud Penerapan Uu Penyiaran Serta P3 Dan Sps,” *Jurnal Kaganga: Jurnal Ilmiah Sosial dan Humaniora* 6, no. 2 (2022): 82–94.

dimana isi dari rekaman tersebut dapat berupa sebuah pendidikan, berita, hiburan, dan lain-lain. Televisi siaran yang merupakan media dari jaringan komunikasi dengan ciri- ciri yang dimiliki komunikasi massa yang berlangsung satu arah, komunikator yang melembaga, pesan yang bersifat umum, sasarannya menimbulkan keserempakan, dan komunikasinya bersifat heterogen. Dimana kelebihan media televisi terletak pada kekuatannya menguasai jarak dan ruang, sasaran yang dicapai untuk mencapai massa cukup besar ²³.

Televisi adalah salah satu bentuk media komunikasi massa yang selain mempunyai daya tarik yang kuat, disebabkan unsur-unsur kata, musik, sound effect, dan memiliki keunggulan, yaitu unsure visual berupa gambar hidup yang dapat menimbulkan pengalaman mendalam bagi pemirsanya. Komunikasi massa dengan media televisi merupakan proses komunikasi antara komunikator dengan komunikan (massa) melalui sebuah sarana, yaitu televisi. Kelebihan media televisi terletak pada kekuatannya menguasai jarak dan ruang, sasaran yang dicapai untuk mencapai massa cukup besar. Nilai aktualitas terhadap suatu liputan atau pemberitaan sangat cepat ²⁴.

Pertelevisian pada saat ini merupakan suatu fenomena yang terjadi dan harus diakui bahwa peran dari televisi sangatlah besar dalam membentuk suatu pola pemikiran baru dan pendapat umum, hal ini dapat disebabkan karena program siaran di televisi pada era sekarang yang disajikan semakin lama semakin menarik sehingga penonton sering tidak mengerti konten yang telah disajikan dan tidak dapat memahami sepenuhnya arah perkembangan yang akan terjadi di masa depan ²⁵.

²³ Slamet, *Lembaga penyiaran di tahun politik 1 (Ekosistem Penyiaran untuk Penguatan Siaran Religi)*.

²⁴ Onong Effendy, *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek*. Bandung: Remaja Rosdakarya, Remaja Ros (Bandung, 2020).

²⁵ Anita Kurniawati, Nurul Yamin, dan M Si, "Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta Tentang Program Siaran Pengobatan Alternatif Di Adi Tv Pada Tahun 2022," 2022.

Program yang ditayangkan televisi berupa segala hal yang ditampilkan di televisi untuk memenuhi kebutuhan audiensnya. Morissan menganalogikan keberadaan program-program televisi sebagai produk atau barang (goods) atau pelayanan (services) yang dijual kepada pihak lain, dalam hal ini audiens dan pemasang iklan. Industri media mempengaruhi masyarakat berikut sistem sosial yang terbentuk didalamnya dan juga menjadi bagian yang integral dalam perkembangan media massa. Media massa dilihat sebagai suatu kesatuan hubungan yang didalamnya terdapat interaksi yang dinamis antara pelaku media, masyarakat dan negara. Usaha untuk mengembangkan media adalah dengan memperbesar modal atau investasi dari para pemegang saham atau pemilik modal.

Menghadapi persaingan yang sangat ketat dalam bisnis media massa memerlukan kekuatan ekonomi, maka terjadi kecenderungan yang kemudian mengakibatkan terjadinya konsentrasi kepemilikan media massa. Kebijakan pemerintah Indonesia dalam mengatur sistem penyiaran yang tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku masih belum dapat terwujud. Hal ini dapat dilihat dari content program maupun berita yang ditayangkan sangat tidak sesuai dengan kebijakan yang telah disepakati. Media televisi era Reformasi hampir mirip dengan media cetak pada era penghujung Orde Lama menuju Orde Baru. Kondisi itu antara lain: konglomerasi media televisi sebagai bisnis utama sedangkan pendampingnya konglomerasi televisi yang memiliki core bisnis lain dan menjadikan media televisi sebagai alat politik (Djamal dan Fachruddin ²⁶).

Setiap daerah mempunyai Visi pembangunan untuk menjadikan daerahnya maju dan berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerahnya masing-masing. Televisi (TV) lokal sebagai lembaga

²⁶ Intani, "Implementasi Manajemen Komisi Penyiaran Indonesia."

penyiaran di daerah, dituntut mampu menerjemahkan dan menyukseskan amanah otonomi daerah dengan mengembangkan konten-konten positif berbasis kearifan lokal daerah untuk pengembangan dan pembangunan daerah. Paket tayangan yang bermaterikan sosial, budaya, pariwisata, ekonomi, dan unsur kedaerahan menjadi suatu kebutuhan bagi seluruh lapisan masyarakat dalam upaya optimalisasi pembangunan daerah. Sehingga kehadiran televisi lokal, menjadi solusi penting untuk hal tersebut. Siaran di televisi kerap kali menayangkan berita-berita yang mengandung unsur pornografis, kekerasan, hedonisme, dan sebagainya yang ditampilkan di layar kaca. Berita tersebut disaksikan oleh berbagai lapisan masyarakat, diantaranya adalah anak-anak dan remaja. Mereka masih belum dapat memilih dan memilah mana tayangan yang seharusnya patut dicontoh dan tidak. Tayangan berita yang demikian dapat mempengaruhi perilaku anak-anak dan remaja yang notabene masih berjiwa labil²⁷.

6. Komisi Penyiaran

Komisi Penyiaran Indonesia adalah lembaga negara yang bersifat independen mengatur hal-hal penyiaran yang ada di pusat dan di daerah atau KPID (Komisi Penyiaran Indonesia Daerah) yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran. KPID merupakan sebuah lembaga yang mampu menjadi kontrol terhadap media terutama menyangkut Izin Penyelenggaraan Penyiaran. KPID sebagai lembaga negara tidak lepas eksistensinya dengan teknologi sistem informasi yang berbagai informasi strategis, taktis, dan operasionalnya harus didasarkan pada informasi yang relevan dan atas sumber-sumber daya yang dimilikinya. Dalam menjalankan fungsi,

²⁷ Harahap dan Sunarno, "Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Yogyakarta Dalam Menjalankan Fungsi Sebagai Regulator Dan Pengawasan Penyiaran Televisi Daerah Istimewa Yogyakarta."

tugas, wewenang dan kewajibannya, KPI Pusat diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan KPI Daerah diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi. KPI mempunyai tugas dan kewajiban, menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia

- a. Ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran
- b. Ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait, memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang, menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran.
- c. Menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran ²⁸.

Eksistensi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di tingkat pusat maupun daerah (KPI/KPID) yang berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran semakin mendapatkan tantangan maha berat. Perkembangan teknologi telekomunikasi, media, informatika, grafika, dan transportasi (Telematikagrtrans) yang sangat pesat dengan berbagai inovasi teknologi berbasis digital maupun Internet memicu terjadinya era konvergensi multimedia (Supadiyanto, 2014). Implementasi Telematika pada media akhirnya berdampak besar dan masif pada industri media penyiaran (radio dan televisi) dan pers (media cetak dan media online) ²⁹.

Keberadaan televisi sebagai sebuah industri tidak terlepas dari sistem politik yang melingkupinya, sehingga menjadikan industri penyiaran televisi memiliki beberapa karakteristik , yaitu: a) Industri padat modal: mendirikan sebuah industri televisi dibutuhkan dana yang

²⁸ Alwafi, "Strategi Kebijakan Komunikasi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau Dalam Menerapkan Konten Lokal Pada Siaran Tv Lokal."

²⁹ Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Sudibyo, 2022.

banyak, bahkan biaya operasional televisi bisa mencapai milyaran rupiah. b) Nonquick yielding: industri penyiaran membutuhkan waktu yang lama untuk membuat televisinya menjadi mandiri secara finansial. c) Industri dengan entry barriers yang tinggi: adanya deregulasi yang ketat menjadikan industri ini memiliki ciri entry barriers yang tinggi. d) Industri yang pasarnya cepat berkembang: jika dibandingkan dengan media cetak, pasar industri media televisi berkembang dengan sangat cepat. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya iklan sehingga menjadikan televisi sebagai media utama untuk mengiklankan sebuah produk barang dan jasa³⁰.

7. Media Massa

Media penyiaran berjalan dengan menggunakan frekuensi siaran yang merupakan milik publik. Frekuensi disebut sebagai entitas yang menjadi wilayah kekuasaan publik. Spektrum frekuensi didefinisikan sebagai “rentang gelombang elektromagnetik yang dapat digunakan untuk penyiaran”³¹.

Media massa adalah salah satu alat kontrol, manajemen dan inovasi yang digunakan dalam suatu masyarakat dan untuk kepentingan masyarakat pada umumnya, Media Massa ada beberapa macam yaitu pertama Media Cetak yang meliputi surat kabar, tabloid, majalah, Kedua Media Elektronik yang meliputi radio, televisi, film atau video, Ketiga Media Siber yang meliputi website, portal, blog, media sosial. Seperti halnya dengan media massa yang lainnya, media massa elektronik televisi juga mempunyai peran pokok dan fungsi, yaitu fungsi penerangan atau informasi, fungsi hiburan serta fungsi pendidikan. Selain itu media massa itu sendiri juga dapat digunakan untuk tujuan individu maupun

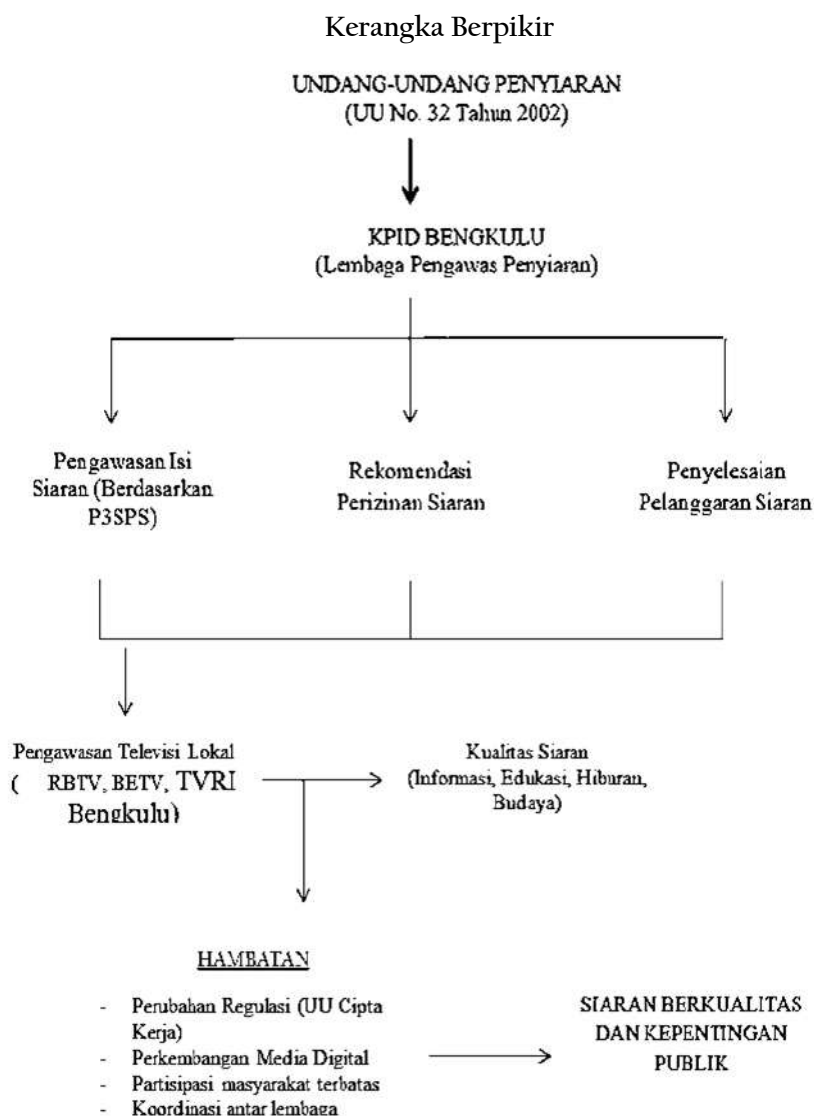
³⁰ Intani, “Implementasi Manajemen Komisi Penyiaran Indonesia.”

³¹ Nina Mutmainnah, “Upaya Pemerintah Mempertahankan Posisi Sebagai Regulator Utama Penyiaran di Indonesia,” *Jurnal Komunikasi* 14, no. 1 (2019): 23–40.

organisasi, media massa membawa pesan pribadi, promosi, daya tarik, iklan dan berbagai jenis informasi dan budaya ³².

B. Kerangka Berpikir

Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Bengkulu Dalam Mengawasi Konten Siaran Televisi Lokal Di Kota Bengkulu.



³² Kurniawati, Yamin, dan Si, "Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta Tentang Program Siaran Pengobatan Alternatif Di Adi Tv Pada Tahun 2022."

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, penelitian ini menjelaskan bahwa Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Bengkulu memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan terhadap isi siaran televisi lokal di Kota Bengkulu. Pengawasan tersebut meliputi pengawasan isi siaran berdasarkan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), pemberian rekomendasi perizinan siaran, serta penanganan pelanggaran siaran. Dalam pelaksanaannya, KPID juga menghadapi beberapa hambatan seperti perubahan regulasi, perkembangan media digital, serta keterbatasan partisipasi masyarakat. Melalui peran tersebut diharapkan tercipta siaran televisi yang berkualitas dan sesuai dengan kepentingan publik.

